



PENETAPAN

Nomor 019/Pdt.G/2017/PA.Min

ميجرلا ن محرلا □ مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Yossi Oktavia binti Asril, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Irwan Efendi bin Zubir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal dahulu di Jl. Merdeka no.316 Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padang Sidimpunan Utara, Kota Padang Sidimpunan, **sekarang tidak diketahui alamatnya** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor: 019/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2003 di Masjid Jami' Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/II/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tanggal 01 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sianok, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 2 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Merdeka no.316 Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan sampai pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Chantika Putri, lahir tanggal 08 Agustus 2004, 2. Dio Saputra, lahir tanggal 24 Mei 2006;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan Oktober 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele bahkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul tubuh Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka meminum minuman keras, Penggugat mengetahui hal ini karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghiraukannya sehingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 yang disebabkan karena ketika itu Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama dalam keadaan marah, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kalau dagangan Tergugat tidak laku sehingga hal ini Penggugatpun berusaha untuk menenangkan Tergugat, namun Tergugat malah bertambah marah dan bahkan mencekik leher

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan:019/Pdt.G/2017/PA.Min



Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menelphone Tergugat, namun nomor HP Tergugat sudah tidak aktif lagi, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 100/028/SK/I-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana terlampir;
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 019/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena alasan yang sah; Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat senyatanya. Atas nasehat Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencari alamat Tergugat senyatanya. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya serta Penggugat mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang tidak dapat terpisahkan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, Penggugat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dalam membina

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan:019/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan mencari alamat Tergugat senyatanya, atas nasehat Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencari alamat Tergugat senyatanya, serta Penggugat mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan dicabut;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor **019/Pdt.G/2017/PA.Min** dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H

Drs. Arnel
Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan:019/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azizah Ali, SHI., M.H.

As'ad, SHI

Perincian Biaya:

Pendaftaran

ATK Perkara

HHKL.11.3

Panggilan

Redaksi

Materai

Jumlah

Matur, 16 Mei 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Drs. Mawardi

: Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)